



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHARAGA
Jln. Dewi Sartika No 1 Tilamuta Telp (0443) 211039

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHARAGA
KABUPATEN BOALEMO

NOMOR : 800/39 /DIKPORA/VIII/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK – KANAK NEGERI
KABUPATEN BOALEMO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHARAGA
KABUPATEN BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
- b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dan turut serta menyelenggarakan cita-cita dan tujuan Pendidikan, maka perlu diberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ada di Kabupaten Boalemo ;
- c. bahwa agar lembaga dimaksud dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab sebaik-baiknya, perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus menerus;
- d. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada ponit a, b, dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab.Boalemo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Permendikbud 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional PAUD
- Permendikbud 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD
- Memperhatikan : Keputusan Bupati Boalemo Nomor 004/270/VI/2021 tentang Penetapan Status Taman Kanak – Kanak Negeri di Kabupaten Boalemo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOALEMO TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA TAMAN KANAK – KANAK NEGERI KABUPATEN BOALEMO;
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada Lembaga Taman Kanak – Kanak Negeri Kabupaten Boalemo sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan Pendidikan, lembaga Taman Kanak – Kanak Negeri bertanggung jawab pada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Boalemo;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tilamuta
Pada Tanggal : 16 Agustus 2021
KEPALA DINAS,



Drs. H. IRWAN DAL, M.Pd
NIP. 19651123 199303 1 006